



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

NOMOR : 27 /Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2014

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG
BLANG PULO KECAMATAN MUARA SATU KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2014**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua PPS Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Nomor: 02/PPS-BP/2014 tanggal 07 April 2014, perlu diangkat Ketua PPS Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

3. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor : 07/Kpts/KIP-LSW-001.434656/Tahun 2013 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Kota Lhokseumawe Tahun 2013;
 2. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 26/Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara satu Kota Lhokseumawe Tahun 2014;
 3. Berita Acara Pemilihan Ketua PPS Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Nomor: 02/PPS-BP/2014 tanggal 07 April 2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Tahun 2014;

- KESATU :** Mengangkat **Sdr. Adnan. AR** Anggota PPS Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu dalam jabatan sebagai Ketua PPS Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;

KEDUA.....hal 3

- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua PPS Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe bertanggungjawab kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2014 bagian anggaran 076;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
pada tanggal : 8 April 2014

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD



T. Harist Muzani